

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN ANTARA BANK DENGAN
NASABAH ATM (AUTOMATIC TELLER MACHINE) YANG
MERUPAKAN SARANA DALAM PENARIKAN UANG**



BOSOWA
SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menempuh ujian Sarjana Negara pada
Jurusan Ilmu-ilmu Hukum

Oleh
MUH. TRI UBAYA DJABBAR
4591060045

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45"
UJUNG PANDANG**

1998

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang A.208/FH/U-45/XI/98 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Sabtu, tanggal 14 Nopember 1998 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh M.TRI URAYA DJABRAR No. Stb/Nirm 4591060045/9911100310032 di depan Panitia Ujian Skripsi, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" bagian Hukum Keperdataan yang terdiri atas:

Pengawas Umum

Rektor Universitas "45"

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Dr. A. Jaya Sode, SE., MBA

Dr. Achmad Ali, SH., MH

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Rachmad Baro, SH., MH

Ruslan Renggong, SH., MH

Nip 131 869 779

Team Penguji

- 1 Tely Niwan, SH
- 2 Hamzah Taba, SH
- 3 Kamsilantah, SH
- 4 Yohannis Kundang, SH

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : MUH. TRI UBAYA DJABBAR
No. Pokok : 4591060045
N i r m : 9911100310032
Program Kekhususan : Ilmu-ilmu Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN
ANTARA BANK DENGAN NASABAH ATM
(AUTOMATIC TELLER MACHINE) YANG
MERUPAKAN SARANA DALAM PENARIKAN
UANG

No. Pendaftaran Judul : 094/SKR/HP/FH/U-45/VI/97.

Tgl Pendaftaran judul : 26 JULI 1997

telah diperiksa / diperbaiki dan disetujui oleh pembimbing
untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata
Satu (S1).

Ujung Pandang, Oktober 1998

MENYETUJUI

Pembimbing I

LELY NIWAN, S.H.

Pembimbing II

HAMZAH TABA, S.H.

MENGETAHUI

Ketua Bagian Hukum Perdata

KAMSILANIAH, S.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa tersebut disetujui untuk :

Nama : HENRI SETIYANA HARJAPAR

No. Pendaftaran : 0044/HP/FH/U-45/X/98

Tgl. Pendaftaran : 25 Oktober 1998

Program Kekhususan : Ilmu-Ilmu Hukum

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP ATM
(AUTOMATIC TELLER MACHINE) YANG
MERUPAKAN SARANA DALAM PENARIKAN
UANG.

No. Pendaftaran : 0044/HP/FH/U-45/X/98


Tgl. Pendaftaran : 25 Oktober 1998

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas 45' Ujung Lingsar untuk dipertahankan dalam ujian
Skripsi sebagai Program Studi Sarjana S-1.

Mengetahui, Cirebon, 1998

Dekan Fakultas Hukum

Universitas 45' Ujung Lingsar



RACHMAD BARO, S.H., M.H.

NIP. 131 869 779

KATA PENGANTAR

Maha Suci bagi ALLAH penguasa alam semesta, yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga memungkinkan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perhatian dan kesungguhan, serta ketabahan.

Dalam penyusunan skripsi ini, sejak awal penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berbuah apa-apa andaikan penulis tidak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk materi maupun secara moril. Baik sejak penulis merambah dunia pendidikan tinggi, hingga dalam perampungan skripsi ini. Untuk itulah sepantasnyalah bila dalam pengantar ini, penulis menyempatkan untuk menghaturkan persembahan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada masing-masing:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang beserta seluruh staf pengajar dan karyawan lainnya, yang penuh pengabdian telah mendidik dan menemani penulis tentang sesuatu hal yang berbuah pengetahuan, yang tentunya penulis sangat sulit untuk mensukurkannya.
2. Ibu Lely Niwan, S.H. dan Bapak Hamzah Idris, S.H. masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyusun skripsi ini sebagaimana mestinya.

3. Kedua Orangtuaku dan Saudara-saudaraku yang dengan setia menyayangi penulis, melalui dorongan dan doanya sehingga penulis dapat merampungkan pendidikan tinggi sekarang ini.
4. Seluruh rekan-rekan penulis yang senantiasa mematu semangat dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga dapat tersusun sebagaimana mestinya.
5. Serta sejumlah pihak dan kerabat yang penulis tak dapat menyebutkannya satu persatu dalam pengantar kata ini, semoga apa yang telah mereka perbuat dengan sebaik-baiknya, mendapatkan limpahan rahmat dari ALLAH yang Maha Mengetahui.

Sebelum mengakhiri pengantar ini, penulis bermaksud pula mengemukakan bahwa skripsi ini disadari masih memiliki kekurangan di sana-sini. Penyebabnya tiada lain adalah karena keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Untuknya, dengan penuh segala hormat penulis ucapkan kepada segenap pembaca untuk dapat memberikan saran-saran dan kritik, guna penyempurnaannya.

Terakhir harapan dari penulis, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak, tentunya dalam hal-hal yang positif.

Ujung Pandang, Oktober 1998

PENULIS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Perjanjian	6
2.2 Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	10
2.3 Bentuk-Bentuk Perjanjian.....	12
2.4 Wanprestasi dan Risiko Pada Perjanjian.....	
Kartu ATM.....	18
2.5 Berakhirnya Suatu Perjanjian.....	23
2.6 Gambaran Umum Automatic Teller Machine (ATM).....	26
2.7 Syarat-syarat Pemegang Kartu ATM.....	27
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.2 Teknik Pengumpulan data.....	33

3.3 Analisis Data	32
3.4 Lokasi Penelitian.....	33


BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Prosedur Dalam Memperoleh Kartu ATM.....	34
4.2 Bentuk Perjanjian Kartu ATM.....	34
4.3 Keuntungan dan Kelemahan ATM.....	37
4.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	37
4.5 Masalah Hukum Perjanjian.....	39
4.5.1 Tanggung Jawab Terhadap Kerugian....	39
4.5.2 Kerugian Karena Risiko.....	40
4.5.3 Penyelesaian Perselisihan.....	41

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	43
5.2 Saran.....	43

DAFTAR PUSTAKA.....	44
----------------------------	-----------



BAB 1

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang semakin maju dewasa ini menuntut kemudahan-kemudahan bagi manusia untuk memuaskan kebutuhannya dengan cara seefisien mungkin. Diketahui bahwa uang sebagai alat pembayaran semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi dalam perkembangannya orang semakin cemas untuk membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak, karena alasan keamanan.

Sebagai pengganti dari hal yang dikemukakan di atas, maka bank memperkenalkan suatu jasa yang sangat praktis yaitu fasilitas kartu seperti ATM (Automatic Teller Machine). Bank sebagai lembaga keuangan pada saat ini berlomba-lomba menawarkan jasa yang lebih menarik bagi nasabah dalam pengadaan kartu Automatic Teller Machine (ATM) tersebut.

Dimaklumi bahwa sekarang ini belum ada satupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai keberadaan kartu ATM dalam lembaga perbankan, namun mengingat dasar timbulnya kartu ATM karena perjanjian maka pangkal tolaknya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia.

Hukum perjanjian kita pada dasarnya menganut sistim terbuka, di mana perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk membuat perjanjian baik bentuk dan isinya asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Batasan yang dimaksud ini agar perjanjian sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan hal dalam lapangan harta kekayaan dan tidak terjadinya penggunaan kebebasan berkontrak secara semena-mena yang dapat merugikan pihak lain, masyarakat maupun kepentingan negara.

Segi yuridis suatu perjanjian yang dibuat adalah adanya kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Sahnya suatu perjanjian penggunaan ATM antara nasabah dan lembaga bank hendaknya harus memenuhi keempat syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Penggunaan kartu ATM sepintas lalu dilihat sangat mudah dan sederhana, namun ternyata mempunyai ikatan dasar perjanjian yang sangat kompleks.

Suatu hal yang menjadi masalah sekarang ini adalah mengenai pembatasan kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak yang terlibat dalam suatu akad perjanjian tidak lagi diterapkan secara penuh, dalam arti kebebasan yang dimungkinkan untuk dilaksanakan telah dibatasi dan di lain pihak diperlukan pembatasan yang seharusnya dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak.

Sisi lain yang menjadi perhatian khusus dalam penggunaan kartu ATM oleh nasabah adalah mengenai penggunaan kontrak standar atau sering disebut dengan istilah perjanjian sepihak atau perjanjian baku. Perjanjian sepihak yang semakin memasyarakat dewasa ini merupakan bentuk perjanjian, dimana baik isi maupun format perjanjian tersebut telah dirancang sebelumnya oleh pihak bank, dan nasabah pemegang kartu ATM tinggal menyetujui atau menolak perjanjian yang ditetapkan itu.

Perjanjian sepihak atau kontrak standar antara pihak bank dengan nasabah pemegang kartu ATM senantiasa menimbulkan permasalahan yaitu kemampuan konsumen dalam memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan secara baku dan sepihak oleh pihak bank tersebut. Nasabah pemegang kartu ATM dalam hal ini harus menerima segala akibat yang timbul dari perjanjian tersebut walaupun nantinya merugikan dirinya tanpa kesalahannya.

Kedudukan pihak bank dalam hal ini selalu lebih kuat jika dibandingkan dengan pihak nasabah pemegang kartu ATM baik secara ekonomis maupun psikologis. Pihak nasabah pemegang kartu ATM sebagai pihak yang lebih lemah berada pada posisi bergantung, sehingga untuk memperoleh prestasi tertentu yang sangat dibutuhkannya sebagai pemegang kartu ATM terpaksa bersedia menerima janji-janji atau klausula-klausula yang kadang kala merugikan. Hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian yang dibuat pihak bank umumnya tidak seimbang dengan apa yang menjadi hak dan

kewajiban pihak nasabah pemegang kartu ATM. Pihak nasabah pemegang kartu ATM terlalu dibebani kewajiban. sementara pihak bank berlindung dibalik klausula yang telah ditetapkannya secara sepihak, yaitu klausula penghapusan atau pembebanan tanggungjawab bagi pemegang kartu ATM bila terjadi kerugian.

Pihak bank meskipun secara kenyataan dituntut pertanggung jawabannya untuk mengganti biaya, rugi dan bunga atas kerugian yang timbul akibat wanprestasinya namun pihak bank berpegang teguh pada isi perjanjian yang lebih menekankan pada tanggungjawab pihak nasabah pemegang kartu ATM bila terjadi sesuatu hal yang merugikan dirinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penulis tersebut di atas, dapatlah dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Apakah penggunaan kartu ATM sesuai dengan asas-asas hukum perikatan?
2. Bagaimanakah penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara para pihak?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulisan dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Apakah penggunaan kartu ATM sesuai dengan asas-asas hukum perikatan.
2. Bagaimanakah penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara para pihak.

Kegunaan penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai:

1. Sebagai bahan masukan dalam bentuk tertulis bagi pihak bank maupun nasabah pemegang kartu ATM.
2. Sebagai masukan bagi lembaga pendidikan dan perbankan dalam hal ini materi kartu ATM.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perjanjian

Berbagai istilah kita kenal dalam kepustakaan Hukum Indonesia untuk memberikan arti pada kata "Verbintenisi" dan "Overeenkomst" sebagaimana yang tertuang dalam Buku III KUHPerdara. R Setiawan (1978:1) yang mempergunakan istilah perikatan dan persetujuan mengemukakan pandangan dan alasannya sebagai berikut:

"Verbintenisi" berasal dari kata kerja *Verbiden* yang artinya mengikat, jadi *verbintenisi* menunjukkan kepada adanya ikatan atau hubungan. Hal ini memang sesuai dengan definisi *verbintenisi* sebagai suatu hubungan hukum. Atas pertimbangan ini penulis cenderung memakai istilah perikatan. "*Overenkomst*" berasal dari kata kerja *overenkemen* yang artinya setuju atau sepakat, jadi *overenkomst* mengandung kata sepakat sesuai dengan azas konsensual yang dianut oleh KUHPerdara. Oleh karena itu istilah terjemahannya pun harus dapat mencerminkan azas kata sepakat tersebut. Berdasarkan alasan tersebut penulis lebih menyetujui istilah persetujuan.

Istilah lain mengenai perjanjian dikemukakan oleh Utrecht (1959:320) yaitu perutusan untuk *verbintenisi* dan perjanjian untuk *overenkomst*. Achmad Ichsan (1980:7) menerjemahkan lain yaitu perjanjian untuk *verbintenisi* dan persetujuan untuk *overenkomst*. Mengamati uraian para pakar tersebut melahirkan pendapat tentang sejumlah arti dari kata perjanjian Subekti (1982:122) menegaskan:

Buku III BW berjudul perikatan. Perkataan perikatan (Verbintenenis) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan perjanjian. Sebab dalam Buku III itu diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (Zaakwaarneming). Tetapi sebagian besar dari Buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisikan hukum perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa perikatan-perikatan dapat lahir akibat suatu persetujuan atau perjanjian dan juga dapat lahir karena kehendak undang-undang. Perikatan dalam hal ini tampak sebagai suatu pengertian yang abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit. Berdasarkan hal ini, maka penulis cenderung untuk mempergunakan istilah perjanjian dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Perjanjian dalam perkembangannya mengalami perubahan dan dapat dilihat dari pengertian perjanjian yang dikemukakan oleh Abdul Kadir Muhammad (1990:79) sebagai berikut:

Perjanjian sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan hal dalam lapangan harta kekayaan.

Subekti (1979:1) mendefinisikan perjanjian sebagai berikut:

Perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Pitlo kemudian mempertegas pula definisi perjanjian tersebut sebagai berikut:

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak (Kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.

Tahir Tungadi (1977:9) memperbaiki batasan perjanjian

yang terdapat dalam pasal 1313 KUHPerduta, yaitu: Perjanjian adalah persetujuan atau sepakat menimbulkan, merubah atau menghapuskan hubungan hukum di lapangan harta benda.

Poerwadarminta (1986:402) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menulis mengenai perjanjian, yaitu:

Perjanjian berasal dari kata janji yang berarti perkataan yang menyatakan suatu kesediaan kehendak berbuat sesuatu, kemudian yang dimaksud dengan perkataan perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau tidak tertulis) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu.

Yahya Harahap (1986:6) menjelaskan pengertian perjanjian sebagai berikut:

Perjanjian atau verbintenits mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua pihak atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

Rumusan perjanjian yang ditekankan dalam pasal 1313 KUHPerduta menimbulkan berbagai kritik dari para Sarjana karena dianggap mengandung banyak kelemahan.

Abdul Kadir Muhammad (1990:78) memberikan pendapat sebagai berikut:

- a. Rumusan pasal 1313 KUHPerduta menyangkut sepihak saja, hal ini dapat diketahui dari rumusan satu orang atau lebih yang mengi-katkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan dalam melaksanakan tugas tanpa kuasa, tindakan melawan hukum yang tidak mengandung konsensus. Seharusnya dipakai kata persetujuan.

c. Pengertian perjanjian terlalu luas, karena mencakup juga pengertian pelaksanaan perkawinan, janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara kreditur dan debitur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh Buku III KUHPerdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat personal.

d. Dalam perumusan pasal tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga seolah-olah mengikatkan diri itu tidak selamanya.

Mengapa? berdasar pada kenyataan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk saling mengikatkan diri dalam melaksanakan suatu prestasi secara timbal balik dalam lapangan harta kekayaan.

Dalam penerapan suatu perjanjian terdapat beberapa unsur yang terdapat di dalamnya, yaitu:

1. *Unsur Esensialia* yaitu unsur dalam suatu perjanjian yang selalu harus ada (unsur Mutlak), tanpa adanya

unsur ini perjanjian tidak mungkin ada.

2. *Unsur Naturalia* yaitu unsur dalam suatu perjanjian

yang diatur oleh undang-undang, namun para pihak dapat menentukan klausula yang isinya menyimpang dari apa yang ditetapkan selama para pihak mengetahui keadaan tersebut.

3. *Unsur Accidentalialia* yaitu unsur yang telah disepakati para pihak untuk menetapkan bagaimana akibat hukum yang timbul dari perjanjian yang dibuat serta memilih tempat tinggal atau domisili hukum yang umum dan tetap.

2 Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Sahnya suatu perjanjian apabila telah memenuhi unsur atau syarat-syarat sebagaimana yang diatur pada undang-undang, dan hal ini ditegaskan dalam pasal 1320 KUHPerdato yang berintikan:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Keempat syarat di atas terdiri dari dua syarat pertama yang dinamakan syarat subyektif karena kedua syarat ini menunjuk kepada subyeknya atau orang yang mengadakan perjanjian dan dua syarat yang terakhir dinamakan juga syarat obyektif karena kedua syarat ini menunjuk pada

materi atau obyek yang diperjanjikan.

Sepakat sebagaimana yang dimaksudkan di atas adalah dalam hal melakukan suatu perjanjian, yang berarti kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian mempunyai kebebasan kehendak. Subekti (1979:1) memberikan definisi tentang pengertian sepakat sebagai berikut:

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau setia sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki pihak satu juga dikehendaki pihak lain.

Syarat kedua yang menyebutkan bahwa cakap untuk membuat suatu perikatan atau perjanjian menunjukkan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Semua orang pada dasarnya dianggap menurut hukum untuk berbuat sesuatu hal, asalkan orang tersebut tidak termasuk sebagaimana yang ditegaskan Pasal 1330 KUHPerdara yaitu orang-orang yang belum dewasa atau dibawah umur, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (Curatele) dan orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang dan pada umumnya kepada semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu (perempuan yang telah kawin).

Syarat yang ketiga yang menyebutkan bahwa perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu. Ini dapat diartikan sebagai apa yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat yang ketiga ini sangatlah dibutuhkan guna

dapat menentukan kewajiban atau kesepakatan-kesepakatan dalam perjanjian bila dikemudian hari terjadi perselisihan.

Syarat yang keempat sebagai syarat sahnya suatu perjanjian adalah suatu sebab yang halal. Kata sebab disini mengenai materi dari perjanjian tersebut. Berbeda dengan sebab yang membuat orang melakukan perjanjian. Misalnya terlaksananya perjanjian jual beli, dalam hal ini tidak dipersoalkan sebab apa sehingga pihak pertama menjual dan pihak kedua membeli, namun yang menjadi sebab adalah karena penjual ingin memiliki imbalan dari barang yang dijual dan pembeli ingin memiliki barang yang dibelinya.

2.3 Bentuk-bentuk Perjanjian

Perjanjian pada prinsipnya dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu:

2.3.1 Perjanjian yang lahir akibat kehendak kedua belah pihak.

Rumusan tentang perjanjian telah disebutkan sebelumnya oleh beberapa pakar hukum, namun secara tegas dapat pula dilihat pada pasal 1313 KUHPerdatta. Pasal ini banyak mendapat sorotan dari para ahli hukum, namun menjadi dasar hukum yang tidak terpisahkan dari pasal 1338 KUHPerdatta yang menerangkan bahwa:

segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Maksud pasal di atas sebenarnya tidak lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak, meskipun demikian dari peraturan ini dapat ditarik asumsi bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum yang diatur dalam Buku III KUHPerdara tetapi umumnya dibolehkan juga mengenyampingkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Buku III KUHPerdara tersebut, Peraturan-peraturan dalam Buku II KUHPerdara hanya disediakan selama para pihak yang berkontrak itu tidak memuat peraturan sendiri, arti lain menekankan bahwa peraturan-peraturan dalam Buku III hanya merupakan hukum pelengkap dan bukan hukum keras atau memaksa.

Perjanjian pada umumnya tidak terikat pada bentuk tertentu. Perjanjian tersebut dapat dibuat secara lisan dan dapat pula dibuat secara tertulis. Hal ini dimaksudkan untuk dapat dijadikan sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan pada apa yang telah diperjanjikan di kemudian hari. Perjanjian yang dibuat dan lahir tidak perlu dibuat^e formal, tetapi lahirnya suatu perjanjian karena adanya suatu kesepakatan terhadap kesamaan kehendak atau konsensus dari para pihak. Beberapa perjanjian tertentu, undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila perjanjian itu tidak dituruti dapat dianggap tidak sah. Bentuk tertulis dari suatu perjanjian tidaklah semata-mata merupakan alat pembuktian saja tetapi juga merupakan syarat adanya perjanjian itu. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 38 KUHDagang yang mengharuskan

adanya akte notaris dalam perjanjian mendirikan suatu perseroan terbatas. Hal yang sama ditekankan dalam membuat atau memperjanjikan suatu hak-hak kebendaan menurut Buku II KUHPerdota.

Menurut Mariam Darul Badruzaman (1983:90-93) ada beberapa bentuk atau jenis perjanjian yang dikategorikan sebagai berikut:

1. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan perjanjian pokok bagi kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli.
2. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi satu pihak, misalnya hibah.
3. Perjanjian khusus dan perjanjian umum adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut diatur dan diberikan nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan type yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V - XVIII KUHPerdota. Perjanjian lain diluar perjanjian khusus tumbuh perjanjian umum yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdota tetapi terdapat pada masyarakat. Lahirnya perjanjian dalam praktek adalah berdasarkan azas kebebasan mengadakan perjanjian atau Partij Otonomi, misalnya perjanjian sewa beli.

4. Perjanjian kehendak dan perjanjian obligator adalah perjanjian di mana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdato, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat pada pasal 1338 KUHPerdato. Perjanjian-perjanjian lain terdapat dalam KUHPerdato yang hanya berlaku sesudah penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan barang (pasal 1694 KUHPerdato). Perjanjian yang demikian ini dinamakan perjanjian riil. Perbedaan mendasar antara perjanjian konsensual dengan perjanjian riil adalah sisa dari hukum Romawi yang untuk perjanjian-perjanjian tertentu diambil oleh hukum perdata kita.

5. Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya antara lain:

- Perjanjian liberator yaitu perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan utang (Kwijtchelding; Pasal 1438 KUHPerdato).
- Perjanjian pembuktian yaitu perjanjian di mana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.
- Perjanjian untung-untungan, misalnya perjanjian asuransi (Pasal 1774 KUHPerdato).
- Perjanjian publik yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena

salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintah). Misalnya perjanjian ikatan dinas.

Pembagian bentuk-bentuk atau jenis-jenis perjanjian pada bagian lain dikemukakan oleh Subekti (1979:128-131) sebagai berikut:

1. Perjanjian bersyarat (*Voorwaardelijk*) adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian dikemudian hari, yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi, misalnya seseorang berjanji akan membeli mobil seseorang apabila ia lulus ujian.
2. Perjanjian yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu (*Tijdsbepaling*) adalah suatu hal yang pasti akan datang meskipun mungkin belum ditentukan datangnya, misalnya meninggalnya seseorang.
3. Perjanjian yang membolehkan memilih (*Alternatif*) yaitu perjanjian di mana terdapat dua atau lebih macam prestasi sedangkan kepada si berhutang diserahkan yang mana yang akan ia lakukan, misalnya ia boleh memilih apakah memberi kuda atau mobil.
4. Perjanjian tanggung menanggung yaitu suatu perjanjian di mana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang memberi piutang atau sebaliknya.
5. Perjanjian yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Apakah suatu perjanjian dapat dibagi atau tidak tergantung pada kemungkinan tidaknya membagi prestasi.

dan pada hakekatnya tergantung pula dari kehendak atau maksud kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian.

6. Perjanjian dengan penetapan hukuman yaitu untuk mencegah jangan sampai si berhutang dengan mudah melalaikan kewajibannya dan dalam prakteknya banyak dipakai perjanjian di mana si berhutang dikenakan suatu hukuman apabila ia tidak menepati kewajibannya.

2.3.2 Perjanjian yang lahir dari undang-undang

Perjanjian yang lahir akibat kehendak kedua belah pihak tidaklah berdiri sendiri, sebab di samping itu ada juga suatu perjanjian yang lahir akibat atau kehendak dari undang-undang. Kata lain bahwa sudah terdahulu diatur oleh pasal 1352 KUHPerdara yang berbunyi:

Perjanjian-perjanjian yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.

Pasal 1353 KUHPerdara selanjutnya menegaskan:

Perjanjian-perjanjian yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan yang melanggar hukum.

Perjanjian-perjanjian yang lahir karena undang-undang dengan patokan pada pasal 1352 KUHPerdara dan pasal 1353 KUHPerdara dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu:

1. Perjanjian yang lahir dari undang-undang semata-mata misalnya perjanjian untuk memberi nafkah (Buku KUHPerdara).

2. Perjanjian yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia, hal ini dibedakan lagi ke dalam:
- Perbuatan manusia menurut hukum (Pasal 1357 KUHPerd-data)
 - Perbuatan manusia yang melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerd-data).

Pembentuk undang-undang mengemukakan lebih lanjut mengenai beberapa figur dari perjanjian-perjanjian yang lahir dari undang-undang tersebut karena perbuatan yang halal, yaitu:

1. Mewakili utusan orang lain (Pasal 1354 KUHPerd-data).
2. Pembayaran hutang yang tidak diwajibkan (Pasal 1359 KUHPerd-data)
3. Perikatan Wajar (Pasal 1359 KUHPerd-data alinea 2)
4. Perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerd-data).

Terjadinya suatu perbuatan hukum tidak perlu dipenuhi seluruh unsur-unsur tertentu. Undang-undang dapat saja menetapkan perbuatan itu sudah termasuk sebagai suatu perjanjian. Hal ini diatur pada pasal 1320 KUHPerd-data, dimana kehendak para pihak terhadap perjanjian yang lahir akibat undang-undang itu terabaikan, yang disebabkan perjanjian ini bersumber pada undang-undang.

2.4 Wanprestasi dan Risiko Pada Perjanjian Kartu ATM

A. Qirom Syamsuddin Maliala (1985:26) menjelaskan mengenai wanprestasi sebagai berikut:

Wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi. maka dalam hal-hal yang demikian inilah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi.

J. Satrio (1993:122) mengemukakan pendapatnya berkenaan dengan wanprestasi bahwa:

Kalau debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan semua itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dapat dikatakan bahwa debitur wanprestasi.

Wujud wanprestasi bisa:

- a. Debitur sama sekali tidak berprestasi.
- b. Debitur keliru berprestasi.
- c. Debitur terlambat berprestasi.

M. Yahya Harahap (1986:60) menulis mengenai wanprestasi sebagai berikut:

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.

Sri Soedewi Masychoen Sofwan (A.Qirom S. Maliala. (1985:29) menyatakan bahwa:

Debitur dinyatakan melakukan wanprestasi, harus dipenuhi tiga unsur, yaitu:

- a. Perbuatan debitur itu dapat disesalkan;
- b. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang obyektif, yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul maupun dalam arti subyektif yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan yang demikian akan timbul;
- c. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatannya.

Subekti (1987:45) menyatakan pendapatnya berkenaan dengan wanprestasi sebagai berikut:

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah diuraikan di atas dapat penulis kemukakan bahwa wanprestasi dapat terjadi dari dua hal pokok, yaitu:

- a. Kesengajaan yaitu perbuatan tersebut memang diketahui atau dikehendaki oleh debitur.
- b. Kelalaian yaitu debitur tidak mengetahui adanya kemungkinan akan terjadi wanprestasi.

Apabila kedua hal tersebut terjadi akan menimbulkan akibat yang berbeda. Dalam hal ini terjadi kesengajaan dari debitur, maka debitur harus lebih banyak mengganti kerugian daripada terjadi karena adanya kelalaian.

Jika terjadi wanprestasi dapat ditempuh berbagai kemungkinan, seperti:

- a. Si berpiutang dapat meminta pelaksanaan perjanjian meskipun pelaksanaan perjanjian tersebut sudah terlambat.
- b. Si berpiutang dapat meminta penggantian kerugian yang dideritanya.
- c. Si berpiutang dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang disertai

sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.

d. Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak lain untuk meminta kepada Hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian.

J. Satrio (1993:233) mengemukakan pandangan berkaitan dengan risiko sebagai berikut:

Pada dasarnya setiap orang memikul sendiri risiko atas kerugian yang menimpa barang miliknya, kecuali kalau kerugian itu dapat dipersalahkan kepada orang lain atau dengan membayar sejumlah uang tertentu, dilimpahkan kepada perusahaan asuransi. Namun dalam hal tidak ada pelimpahan kepada perusahaan asuransi risiko menjadi masalah, kalau terjadi kerugian tetapi tidak ada yang dapat dipersalahkan.

Subekti (1980:144) menulis mengenai pengertian risiko sebagai berikut:

Risiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda dimaksudkan dalam perjanjian.

Pasal 1237 KUHPerdata menetapkan bahwa dalam suatu perjanjian mengenai pemberian suatu barang tertentu, sejak lahirnya perikatan itu barang tersebut sudah menjadi tanggungan orang yang berhak menagih penyerahannya. Dengan demikian jika debitur melakukan kealpaan atau kelalaian, maka debitur menanggung risiko yang ditimbulkannya.

Pada dasarnya masalah risiko berpangkal pokok pada suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak. Peristiwa semacam itu dalam hukum perjanjian dikenal dengan istilah "keadaan memaksa" (overmacht)

terdapat beberapa pandangan yang berkembang diantara para pakar hukum. A. Qiram Syamsuddin Meliala (1985:25) menulis mengenai keadaan memaksa sebagai berikut:

Overmacht atau keadaan memaksa adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

J. Satrio (1993:265) menegaskan bahwa: Keadaan memaksa harus dipenuhi syarat:

1. Adanya peristiwa yang tidak memungkinkan prestasi.
2. Debitur tidak punya andil kesalahan atas munculnya halangan itu.

Sedangkan Subekti (1980:150) menulis mengenai keadaan memaksa sebagai berikut:

Untuk dapat dikatakan suatu "keadaan memaksa" (overmacht atau force majeure), selain keadaan itikad "diluar kekuasaannya" si berhutang dan "memaksa", keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya-tidaknya tidak dipikul risikonya oleh si berhutang.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai keadaan memaksa atau overmacht dapat disimpulkan bahwa unsur yang terkandung dalam overmacht adalah:

- a. Peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya:
- b. Di luar kesalahan salah satu pihak:
- c. Menghalangi para pihak untuk berprestasi:
- d. Salah satu pihak belum lalai dari ketentuan perjanjian.

Overmacht atau keadaan memaksa dibedakan atas overmacht yang bersifat mutlak dan overmacht yang bersifat

tidak mutlak atau relatif. Overmacht mutlak merupakan suatu keadaan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya perjanjian oleh pihak manapun, misalnya telah terjadi gempa bumi, kebakaran, banjir huru-hara dan lain sebagainya. Sedangkan overmacht relatif merupakan suatu keadaan di mana perjanjian masih dapat dilaksanakan tetapi memerlukan pengorbanan yang sangat besar dari debitur, misalnya telah terjadi pelarangan oleh pemerintah terhadap suatu barang atau produk tertentu untuk memasuki pasaran dalam negeri sedangkan barang yang dilarang merupakan obyek perjanjian dan larangan ini berlaku untuk waktu tertentu. Dengan demikian keadaan ini hanya menunda pelaksanaan perjanjian sampai batas waktu yang telah ditetapkan. walaupun demikian untuk waktu yang digunakan untuk menunggu batas pelarangan, membutuhkan pengorbanan dari debitur.

2.5 Berakhirnya Suatu Perjanjian

Pasal 1381 KUHPerdara menyebutkan hal-hal yang menyangkut berakhirnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Pembayaran dimaksudkan sebagai pemenuhan perjanjian secara sukarela, bukan saja pihak pembeli yang membayar uang harga pembelian tetapi pihak penjual pun dikatakan membayar yang dijualnya. Pasal 1332 KUHPerdara juga membolehkan pihak ketiga untuk melakukan pembayaran asal saja pihak ketiga tersebut bertindak atas nama siberutang, atau pun bisa atas

namanya tetapi tidak menggantikan hak-hak si berpiutang.

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penjaminan atau penitipan.

Suatu cara pembayaran yang dilakukan apabila si berpiutang menolak pembayaran. Ini akan menolong atau melindungi si debitur yang ingin membayar tetapi kreditur tidak mau menerimanya, sehingga dilakukan dengan cara bantuan seorang perantara yaitu juru sita atau notaris yang berlaku sebagai wakil untuk membayar utang kepada si kreditur.

3. Pembaharuan utang

Suatu perjanjian baru dengan maksud untuk menggantikan atau menghapus utang lama.

4. Perjumpaan utang atau kompensasi

Cara penghapusan utang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang secara timbal balik antara kreditur dan debitur.

5. Pencampuran utang

Apabila kedudukan sebagai orang berpiutang (Kreditur) dan orang berutang (debitur) berkumpul pada satu orang. Maka terjadilah demi hukum suatu pencampuran utang dengan mana utang piutang itu dihapuskan.

6. Pembebasan utang

Terjadi apabila si berpiutang dengan tegas menyatakan sudah tidak menghendaki lagi prestasi si berutang dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan suatu

perjanjian. Disertai dengan penyerahan surat tanda piutang asli.

7. Musnahnya barang yang terutang

Jika barang yang menjadi obyek suatu perjanjian musnah maka perjanjian itu menjadi hapus asal musnahnya barang itu bukan karena kesalahan diberhutang dan dalam hal ini si debitur harus membuktikannya.

8. Batal/pembatalan

Batal demi hukum apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat obyek, sedangkan terjadinya suatu pembatalan apabila perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif, misalnya jika seorang anak yang belum dewasa mengadakan suatu perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh orang tuanya.

9. Berlakunya suatu syarat batal, dan jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal dan dianggap tidak pernah ada.

10. Lewatnya waktu.

Suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewat waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Hal lain yang tidak tercantum di atas adalah berakhirnya suatu ketetapan waktu dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dalam beberapa macam perjanjian, seperti meninggalnya seorang pesero dalam suatu perjanjian firma dan pada umumnya dalam perjanjian-

perjanjian di mana prestasi hanya dapat dilaksanakan oleh debitur sendiri dan tidak oleh orang lain.

2.6 Gambaran Umum dan Pengertian Automatic Teller Machine (ATM)

Automatic Teller Machine (ATM) merupakan suatu hal yang baru dikenal dalam hubungan ekonomi negara kita, meskipun di beberapa negara barat penggunaan ATM telah lama diperkenalkan sekaligus dipergunakan dalam aktifitas kehidupan sehari-hari di bidang ekonomi perbankan. Khusus mengenai pelaksanaan penggunaan kartu ATM dilakukan berdasarkan perjanjian sepihak atau kontrak standar yang dilakukan pihak bank dengan nasabah yang berkeinginan untuk memanfaatkan fasilitas kartu ATM tersebut.

ATM adalah jasa bank lainnya yang merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, maka semakin baik, dalam arti jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan cukup disatu bank saja. Demikian pula sebaliknya jika jasa bank yang diberikan kurang lengkap, maka nasabah terpaksa untuk mencari bank yang lain yang menyediakan jasa yang mereka butuhkan.

ATM merupakan suatu bentuk penarikan uang yang dilakukan oleh mesin dengan mempergunakan sebuah kartu, dan

apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia mengandung pengertian Mesin Pembayar Otomatis.

Kartu ATM oleh pihak bank disebut juga dengan istilah kartu Plus. Kartu plus yang dimaksud dalam hal ini adalah kartu plastik yang dapat terdiri dari kartu utama dan kartu tambahan yang dikeluarkan oleh bank dan diberikan kepada pemegang kartu atau orang yang ditunjuk oleh pemegang kartu untuk menerima kartu tambahan (Supplement Card) untuk dipergunakan sebagai kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan yang diperkenankan oleh bank.

Kartu utama merupakan kartu plus yang diberikan oleh pihak bank kepada pemegang kartu, sedangkan kartu tambahan merupakan kartu plus yang diberikan oleh pihak bank kepada orang yang ditunjuk oleh pemegang kartu untuk menerima kartu tambahan sesuai surat permohonan kartu tambahan.

2.7 Syarat-syarat pemegang Kartu ATM

Syarat yang diberlakukan bagi orang yang memegang kartu ATM pada prinsipnya antara bank yang satu dengan bank yang lainnya adalah sama, hanya yang membedakan biasanya terdapat lagi tambahan-tambahan yang dikeluarkan oleh pihak yang mengeluarkan kartu ATM itu sendiri.

Penulis memberikan gambaran mengenai syarat-syarat pemegang kartu ATM yang dikeluarkan oleh pihak bank.

1. Pemegang kartu hanya boleh menggunakan fasilitas untuk transaksi-transaksi yang ditentukan oleh pihak bank.
2. Untuk maksud yang diatas pemegang kartu akan dilengkapi

Jensen kartu yang tetap menjadi milik bank. Kartu tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dijaminkan dan hanya dapat dipergunakan oleh pemegang kartu. Pemegang kartu harus cepat melaporkan kepada bank atas hilangnya kartu dan meminta secara tertulis kepada bank untuk mengambil langkah-langkah yang semestinya untuk mengesahkan penggantian kartu. Pemegang kartu tetap bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari hal-hal tersebut diatas.

3. Pemegang kartu harus datang sendiri sendiri ke bank dan tidak diwakili untuk mengambil kartu dan nomor pengenal pribadi (*Personal Identification Number*) atau lebih dikenal dengan nomor PIN serta menandatangani surat tanda terima kartu sebagai sahnya kartu dan nomor PIN tersebut.
4. Bank tidak bertanggung jawab atas penggunaan kartu yang tidak sah atas fasilitas dan memasukkan instruksi-instruksi untuk maksud-maksud jahat pada fasilitas tersebut. Bank tidak bertanggung jawab dalam hal ada tuntutan-tuntutan ganti rugi atas kehilangan apapun juga. Adalah menjadi tanggung jawab pemegang kartu sendiri untuk menjamin keamanan atas penggunaan dengan maksud jahat terhadap rekening keuangannya.
5. Pemegang kartu dalam keadaan apapun harus bertanggung jawab penuh atas semua transaksi yang diproses dengan kartu, baik diselenggarakan sepengetahuan pemegang

kartu atau tidak. Dengan ini pemegang kartu memberikan kuasa kepada bank untuk mendebit rekeningnya atas segala transaksi sesuai dengan catatan transaksi milik bank.

6. Dalam hal setoran tunai atau non tunai, bank hanya mengakui jumlah setoran yang didasarkan atas perhitungan, pemeriksaan dan verifikasi akhir yang dilakukan bank sendiri. Pembukuan setoran akan dilaksanakan bank dalam jangka waktu yang wajar menurut pertimbangan bank sendiri dan setelah dana diterima oleh bank. Pemegang kartu menyetujui bahwa dalam setoran valuta asing nilai tukar setoran adalah nilai tukar yang diterima bank yang berlaku pada tanggal pembukuan setoran.
7. Pemegang kartu dapat dikenakan biaya administrasi pemakaian fasilitas dan/atau denda atas saldo dibawah saldo minimal yang ditetapkan bank yang jumlah biaya dan atau dendanya ditentukan oleh bank dan dengan ini pemegang kartu memberikan kuasa kepada bank untuk mendebit rekeningnya untuk pembayaran biaya dan atau denda yang dibebankan bank.
8. Bank bertanggung jawab atas kegunaan kelancaran pekerjaan fasilitasnya, tetapi tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerusakan atau tuntutan-tuntutan yang timbul dari segala pemakaian fasilitas dan atau kartu maupun sarana komunikasi yang diakibatkan hal-hal diluar pengawasan yang selayaknya dari bank.

9. Dalam hal transaksi yang dilakukan pemegang kartu dengan pedagang dengan menggunakan fasilitas, maka bank tidak bertanggung jawab atas kualitas ataupun cacat ataupun kerugian dalam bentuk apapun yang diakibatkan oleh transaksi tersebut. Selanjutnya pemegang kartu membebaskan bank dari kemungkinan tuntutan yang timbul antara pemegang kartu dan pedagang.
10. Pemegang kartu menerima catatan transaksi dari bank tanpa ragu dan menyetujui atas segala yang dimaksudkan.
11. pemegang kartu dalam keadaan apapun tidak diperkenankan untuk mempergunakan atau mencoba mempergunakan kartu tersebut untuk menarik uang kecuali ada dana yang cukup dalam rekeningnya.
12. Pemegang kartu harus mengembalikan kartu tersebut kepada bank atas segala pembatalan dalam hal bila jasa-jasa tersebut tidak dibutuhkan lagi atau dalam hal kartu tersebut ditarik oleh bank karena alasan apapun juga.
13. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu, bank atas kebijaksanaan sendiri dapat menghentikan, menambah, mengurangi, mengadakan perubahan terhadap tingkat pemakaian, cara pemakaian, batas maksimum penarikan dan transaksi jasa operasi, jasa-jasa penggunaan lainnya atas kartu dan fasilitas atau mengadakan perubahan-perubahan, amandemen-amandemen atau suplemen-suplement atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini.

14. Penggantian atas satu nomor PIN atau kartu tidak dapat ditafsirkan sebagai dimulainya suatu kontrak baru.
15. Pemegang kartu tunduk pada syarat-syarat umum pembukaan rekening koran dan atau syarat-syarat umum pembukuan tabungan harian dan atau syarat-syarat untuk membuka rekening lainnya.
16. Apabila rekening koran merupakan sebuah rekening bersama maka kartu yang dikeluarkan hanya satu dan nasabah secara bersama-sama maupun masing-masing bertanggung jawab atas semua transaksi yang timbul dari pemegang kartu ini.
17. Semua wewenang dan kuasa yang diberikan pemegang kartu kepada bank berdasarkan perjanjian ini tidak dapat dicabut kembali. Pemegang kartu melepaskan hak atas Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdata yang berlaku di Republik Indonesia. Pasal 1813 KUHPerdata berisi bahwa:
Pemberian kuasa berakhir bahwa dengan ditariknya kembali, dengan pemberhentian kuasanya, dengan meninggalkannya, pengampuannya atau pailit si pemberi kuasa atau penerima kuasa, pemberi kuasa.
Pasal 1814 KUHPerdata menerangkan bahwa:
Pemberi kuasa dapat menarik kuasanya manakala ia menghendaki dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya.
Pasal 1816 KUHPerdata menerangkan bahwa:
Pengangkatan seorang kuasa baru untuk urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa pertama, terhitung mulai hari ini diberitahukan kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut.
18. Perjanjian ini akan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang penulis lakukan, baik dalam bentuk penelitian lapang maupun penelitian kepustakaan menghasilkan data yang dapat digolongkan kedalam dua jenis data, yaitu :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dan berkaitan dengan obyek penelitian, kemudian data ini diolah kembali sehingga menjadi data yang siap dipergunakan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kajian bahan-bahan kepustakaan.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Data yang penulis temukan di dalam penelitian dikumpulkan dengan teknik wawancara


3.3. Analisis Data

Data yang ppenulis peroleh dari penelitian setelah diolah selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga hasilnya dapat disajikan dalam bentuk deskriptif.

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan untuk melengkapi bahan-bahan penulisan skripsi ini mengambil lokasi pada beberapa bank dikotamadya Ujung Pandang. Yaitu:

1. Bank Negara Indonesia 46 Cabang Ujung Pandang.
2. Bank Niaga Cabang Ujung Pandang
3. Bank Bali Cabang Ujung Pandang



BAB 4

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Prosedur dalam memperoleh kartu ATM

Prosedur atau tata cara untuk seorang nasabah untuk mendapatkan kartu ATM dapat diperinci sebagai berikut:

1. Nasabah yang berkeinginan untuk mendapatkan kartu ATM haruslah memiliki dana yang cukup pada bank yang akan mengeluarkan kartu tersebut.
2. Nasabah kemudian memasukkan surat permohonan untuk mendapatkan kartu ATM kepada pihak bank.
3. Bank melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap permohonan nasabah.
4. Bila dipandang layak, maka bank kemudian menyerahkan formulir kepada nasabah yang bermohon untuk diketahui syarat-syarat dan ditandatangani.
5. Setelah formulir tersebut ditandatangani kemudian dikembalikan dan kepada pihak bank nasabah diberikan kartu plus (ATM) untuk selanjutnya dipergunakan dengan disertai nomor pengenal pribadi atau PIN.

4.2 Bentuk Perjanjian Kartu ATM

Perjanjian antara bank dengan nasabah pemegang kartu ATM adalah suatu perjanjian yang berbentuk baku. Maksud

dari perjanjian baku disini adalah pembuatannya hanya dilakukan oleh sepihak, dalam hal ini dibuat oleh bank. Sehingga klausula-klausulanya serenuhnya ditentukan oleh pihak bank selaku pembuat tanpa perlu ada kecapakatan dari pihak nasabah sebagai pemegang kartu ATM.

Demikian yang dikemukakan Mariam Darus Badrulzaman, (dalam E.H. Hodus 1981:48) bahwa:

Perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis, disusun tanpa merundingkan isinya dan lasimnya dituangkan dalam sejumlah jenis perjanjian tertentu secara tidak terbatas.

Selanjutnya Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dengan demikian, karena kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut asas terbuka tersebut, yang memberi peluang kepada semua pihak untuk mengadakan perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan dan keusilaan, maka perjanjian ATM juga diakui keberadaannya dalam suatu perjanjian.

Demikian Subekti, (1985:14) menyatakan secara tegas: Hakikat dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hal ini memberikan peluang para pihak untuk membuat suatu bentuk perjanjian-perjanjian dan menentukan klausula-klauculanya.

Seperti halnya pernyataan yang sama dikemukakan oleh Mariam Darus Badrulzaman, (1983:107) sebagai berikut:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah dan menurut

hukum adalah mengikat, dengan demikian dikenal dengan asas parti autonomie.

Kemudian dengan melihat adanya asas kebebasan berkontrak, maka pihak-pihak pada perjanjian kartu ATM dapat membuat dan atau menentukan klausula-klausula perjanjian yang disepakati sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan dan kesusilaan.

selanjutnya pada ketentuan tersebut di atas, maka tiba pada suatu kesimpulan yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman, (1989:35) bahwa:

Perjanjian standar adalah perjanjian yang bentuk isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak kreditur kemudian selanjutnya disodorkan kepada pihak debitur.

Dari uraian di atas, selain dari pembuatannya yang sepihak juga terdapat ciri lain dari perjanjian baku yang pada umumnya adalah bersifat timbal-balik, artinya membebani masing-masing pihak terhadap hak dan kewajiban yang harus ditaati dan atau disebut prestasi timbal balik.

Menurut hemat penulis, sebagai suatu perjanjian yang dalam praktiknya bersifat timbal-balik serta kedudukan para pihak yang sederajat, seharusnya kewajiban-kewajiban bank juga diatur secara jelas di dalam perjanjian, sehingga jika mengalami wanprestasi yang mengakibatkan terjadinya perselisihan yang menyangkut kewajiban pihak bank maka nasabah mempunyai kekuatan pembuktian untuk melakukan tuntutan pemenuhan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

4.3 Keuntungan dan Kelemahan ATM

Keuntungan ATM

1. Dapat menarik uang tunai
2. Praktis, memudahkan pelayanan
3. Pengoperasiannya mudah
4. Melayani 24 jam termasuk hari libur
5. Menjamin keamanan dan privacy
6. memungkinkan mengambil uang tunai lebih dari 1 (satu) kali sehari
7. Sebagai sarana pembayaran listrik, telepon, dan pembayaran lainnya.
8. Melihat saldo rekening
9. Lokasinya terdapat di berbagai tempat.

Kelemahan ATM

1. Kemungkinan terjadinya Kerusakan pada mesin ATM
2. Nasabah agak boros karena kemudahan mengambil uang tunai.
3. Bank memungut biaya administrasi kepada pemegang kartu ATM.
4. Adanya pembatasan jumlah uang yang diambil dalam sehari.
5. Sering terjadi kesalahan teknis pada mesin ATM yang merugikan nasabah.

4.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Nasabah

1. Berhak mendapatkan kartu ATM.

2. Pemegang kartu berhak mendapatkan nomor PIN dari pihak bank.
3. Pemegang kartu ATM berhak atas segala fasilitas yang disediakan oleh pihak bank.
4. Pemegang kartu berhak untuk mengganti kartu ATM yang telah rusak dan hilang.

Kewajiban Nasabah

1. Bila kartu ATM hilang atau dicuri, pemegang kartu wajib memberitahukan kepada bank.
2. Pemegang kartu ATM wajib merabasiakan kode pengenal PIN (Personal Identification Number).
3. Pemegang kartu tidak boleh melakukan penarikan uang melebihi saldo yang ada pada rekening.
4. Apabila pemegang kartu berniat mengakhiri perjanjian, maka pemegang kartu wajib memberitahukannya kepada bank.
5. Pemegang kartu ATM berkewajiban mengembalikan kartu ATMnya atas permintaan bank.
6. Pemegang kartu ATM wajib untuk mentaati segala peraturan dan syarat yang telah ditetapkan pihak bank.

Hak Pihak Bank

1. Bank berhak untuk mengakhiri perjanjian apabila pemegang kartu lalai melaksanakan perjanjian.
2. Bank berhak untuk memungut biaya administrasi dari

penggunaan kartu ATM.

3. Bank berhak atas kartu yang dimiliki oleh nasabah apabila setiap waktu diperlukan.
4. Bank berhak untuk tidak bertanggung jawab apabila kartu ATM dipergunakan oleh bukan si pemilik.
5. Bank berhak untuk melengkapi atau mengubah syarat-syarat yang berhubungan dengan penggunaan kartu ATM.

Kewajiban Pihak Bank

1. Bank berkewajiban menerbitkan kartu ATM. atas permohonan pemegang kartu.
2. Bank berkewajiban menyediakan counter ATM di berbagai tempat.
3. Bank berkewajiban untuk menyediakan fasilitas pembayaran berbagai macam rekening.
4. Bank berkewajiban untuk mendebet rekening pemegang kartu ATM.
5. Bank berkewajiban untuk merahasiakan nomor PIN pemegang kartu ATM.

4.5 MASALAH HUKUM PERJANJIAN

4.5.1 Tanggung Jawab Terhadap Kerugian

Dalam konteks perjanjian kartu ATM antara bank dengan nasabah merupakan suatu bentuk perjanjian timbal-balik, yang mempunyai unsur-unsur pemberian jasa dalam hal ini kartu plus dengan kewajiban utama pihak bank, yang

memberikan pelayanan kepada nasabah dalam bentuk jasa bank (kartu ATM). Jasa bank ini sangat berperan besar dalam memperlancar transaksi simpanan dan pinjaman yang ada di dunia perbankan. Dalam perjanjian ini juga diatur mengenai kerugian yang terjadi akibat wanprestasi (kelalaian). Pengertian wanprestasi menurut H.F.A. Vollmar, (dalam I.S. Adiwinata, 1984:78) sebagai berikut:

Merupakan keadaan tidak terpenuhinya suatu perjanjian, yang berupa dipenuhi prestasi tetapi tidak menurut cara yang semestinya atau dilaksanakan tidak tepat waktu

Dalam prakteknya, perjanjian kartu ATM antara nasabah dengan bank kecil kemungkinan lalai (wanprestasi) dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya dan sebaliknya bankpun demikian, karena kewajiban yang utama adalah untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan yang maksimal kepada nasabah.

4.5.2 Kerugian Karena Risiko

Dalam hal ini suatu kerugian, dapat terjadi bagi pihak nasabah maupun pihak bank karena kesalahan tersebut bukan dari salah satu pihak, dimana kerugian yang diderita oleh salah satu pihak tidak dapat dituntut pihak lain.

Pengertian umum tentang risiko adalah suatu keadaan dimana suatu perjanjian sama sekali tidak dapat dilaksanakan, yang disebabkan oleh suatu peristiwa/kejadian yang di luar kemampuan salah satu pihak, sehingga menimbulkan kerugian.

Kecelakaan-kesalahan yang terjadi akibat tidak bertungsinnya mesin ATM dan berbagai kesalahan lainnya yang semestinya bisa dijadikan sebagai dasar untuk meminta tanggung jawab dari pihak bank, tetapi oleh pihak bank tanggung jawab tersebut dianggap sebagai risiko perjanjian ATM sebagaimana yang telah tercantum dalam perjanjian penggunaan kartu ATM antara bank dengan nasabah.

Dengan demikian, mengenai risiko dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa risiko terjadi oleh karena adanya keadaan yang memaksa di luar kemampuan/kesalahan salah satu pihak yang melaksanakan perjanjian.

4.5.3 Penyelesaian Perselisihan Pada Perjanjian

Dengan merujuk pada pelaksanaan perjanjian kartu ATM, dalam hal ini tidak menutup kemungkinan akan timbulnya suatu perselisihan antara kedua belah pihak, yakni bank dengan nasabah pemegang kartu.

Apabila terjadi suatu perselisihan, maka dengan demikian kedua belah pihak yang telah melaksanakan perjanjian tersebut kembali kepada aturan main yang telah disepakati bersama dengan menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah.

Jika dalam upaya musyawarah tidak dapat jalan yang terbaik atau diselesaikan, maka langkah selanjutnya adalah dengan jalan yang ditempuh melalui Pengadilan Negeri dimana para pihak berdomisili sesuai dengan waktu penandatanganan perjanjian tersebut.

Dari perselisihan-perselisihan yang pernah terjadi diantara kedua belah pihak selamanya dapat diselesaikan secara musyawarah tanpa ada yang sampai kepengadilan.



BAB 5 P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dan pembahasan bab-bab terdahulu, maka berikut ini dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian antara bank dengan nasabah sebagai pemegang kartu Automatic Teller Machine (ATM) pada dasarnya sesuai dengan asas-asas hukum perikatan.
2. Langkah-langkah untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dilakukan secara musyawarah sebagai langkah pertama dan secara hukum melalui pengadilan sebagai langkah terakhir.

5.2 Saran

1. Untuk menjamin pihak nasabah sebagai pemegang kartu ATM, mengingat kedudukannya dalam perjanjian dengan pihak bank maka perlu kiranya isi perjanjian menyeimbangkan hak dan kewajiban kedua belah pihak.
2. Sebelum pihak nasabah menyetujui/menandatangani perjanjian kartu ATM terlebih dahulu mempelajari isi perjanjiannya terutama masalah hak dan kewajiban kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1982. Hukum Perikatan. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1986. Hukum Peranjanian. Alumni, Bandung.
- , 1990. Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan. Aditya Bakti, Bandung.
- Accer, s. c, 1991. Perjanjian Hukum Perdata Berlangsung di Masyarakat. Jakarta.
- Djaja S. Meliata, 1987. Masalah Etik Baik Dalam KUHPerdata. Bina Cipta, Bandung.
- Kasmir, 1988. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satrio, J., 1992. Hukum Perjanjian. Aditya Bakti, Bandung.
- Mariam Darus Badrulzaman, 1981. Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya. Alumni, Bandung.
- Setiawan. R. 1978. Pokok-pokok Hukum Perikatan. Bina Citra, Bandung.
- Subekti, R. 1979. Hukum Perjanjian. Intermasa, Jakarta.
- , 1981. Pembinaan Hukum Nasional. Alumni, Bandung.
- , 1982. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermasa, Bandung.
- Widjanarto. 1997. Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia. Grafiti, Jakarta.
- Wirjono Projodikoro, 1973. Asas-asas Hukum Perjanjian. Enarata Aksara, Jakarta.